

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah merupakan aspek penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat, khususnya melalui PSAK 109. Standar ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga pengelola zakat disusun secara akurat, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK 109 terdapat tantangan terutama terkait pemahaman teknis dan kesiapan lembaga dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Banyak lembaga zakat yang belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara optimal (Megawati & Trisnawati, 2014).

Rokib, (2021) menyatakan bahwa Lembaga pengelola zakat pada kenyataannya belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Padahal, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, baik BAZ maupun LAZ diwajibkan untuk mengimplementasikan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami laporan keuangan secara lebih rinci dan transparan, tetapi juga untuk menciptakan keseragaman dalam sistem pelaporan di seluruh lembaga pengelola zakat. Namun demikian, berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh Mujahidi (2016), Wasila (2013), Pratama (2015), Wati dan rekan-rekan (2017), serta Ngoyo (2016), menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di sejumlah lembaga zakat masih belum dilaksanakan secara menyeluruh. (Rokib et al., 2021).

Selain faktor regulasi dan standar, kendala sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam penerapan PSAK 109. Rokib et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat pengelola zakat yang belum memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah sehingga mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya

peningkatan kapasitas SDM serta sosialisasi standar akuntansi zakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan April 2026, diperoleh informasi bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam empat tahun terakhir masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan dalam wawancara adalah kendala sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah. Kondisi ini menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan zakat belum dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan standar yang berlaku. Akibatnya, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon masih mengalami hambatan terutama dalam aspek teknis pengelolaan keuangan (Wawancara pribadi, 6 April 2026).

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga berdampak pada kualitas penyusunan laporan keuangan, termasuk dalam penyajian laporan arus kas yang adalah salah satu komponen penting dalam PSAK 109. Kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi menyebabkan proses pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta evaluasi terhadap penerapan PSAK 109 agar pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Wawancara pribadi, 6 April 2026).

Selain aspek teknis, tingkat kesadaran akan pentingnya penerapan standar akuntansi juga masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengelola zakat belum menjadikan PSAK 109 sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem akuntansi yang baik, setiap transaksi dapat dicatat secara sistematis dan terstruktur. Hal ini

memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat dapat meningkat (Fadilah & Mubarakah, 2022).

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penerapan akuntansi berbasis syariah memiliki peran penting dalam menjamin bahwa seluruh tahapan, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana, dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa dana yang mereka berikan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Keterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut menjadi aspek yang krusial agar masyarakat dapat memahami secara jelas alur penggunaan dana yang dihimpun. Dengan demikian, prinsip transparansi ini turut mendorong terciptanya tata kelola yang baik, terhindar dari praktik penyimpangan seperti korupsi, serta sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam ajaran Islam. (Anggraini & Sisdianto, 2024).

Urgensi dalam implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga berperan dalam mendorong tercapainya tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui penerapan akuntansi syariah, lembaga pengelola dapat mengelola dana secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa setiap penerimaan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial tersebut. Meskipun demikian, walaupun implementasinya mulai berkembang di berbagai lembaga, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi penerapan dan mekanisme pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang berkelanjutan terhadap praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah guna mengoptimalkan peran zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat serta dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana berbasis syariah. (Gusneli et al., 2023).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Pelaksanaannya tidak hanya mencerminkan ketaatan seorang hamba kepada Tuhan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian

sosial terhadap sesama manusia. Menunaikan zakat memberikan berbagai manfaat, di antaranya menyucikan harta, menjauhkan diri dari sifat kikir dan serakah, serta menumbuhkan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Selain itu, zakat juga berperan dalam memperkuat solidaritas dan semangat tolong-menolong di antara umat, baik untuk memenuhi kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus individu dalam masyarakat. (Rismaya et al., 2026).

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis zakat mengalami perluasan, termasuk munculnya konsep zakat profesi. Zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan seseorang (Rismaya et al., 2026) . Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian, zakat tidak hanya terbatas pada aset tradisional, tetapi juga mencakup penghasilan.

Perkembangan zakat profesi memberikan peluang besar dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Namun, pengelolaan zakat profesi memerlukan sistem pencatatan yang lebih kompleks dibandingkan jenis zakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penerimaan yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut.

PSAK 109 adalah Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam konteks ini, sistem akuntansi berfungsi sebagai sarana untuk membuat laporan keuangan, standar akuntansi zakat menjadi pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, hingga penyajian laporan keuangan. Penerapan PSAK 109 bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan serta mempermudah proses pencatatan, sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan lembaga pengelola zakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Di samping itu, implementasi standar ini juga bermaksud untuk memastikan bahwa lembaga pengelola zakat telah menjalankan prinsip syariah serta untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan mereka dalam menerapkan ketentuan tersebut. (Yamani & Zahra L, 2023).

PSAK 109 memuat ketentuan mengenai akuntansi zakat yang bertujuan mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan seluruh

transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah (Zahara et al., 2023). Standar ini diperuntukkan bagi amil, yaitu lembaga atau pihak yang memiliki tugas menghimpun sekaligus menyalurkan dana zakat serta infak dan sedekah kepada pihak yang berhak menerimanya.

PSAK 109 juga dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini penting juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk muzakki dan regulator (Abidah et al., 2024).

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh organisasi pengelola zakat dalam menerapkan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai PSAK No. 109 adalah masih terbatasnya pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam laporan keuangan. Pada praktiknya, laporan keuangan yang disusun oleh banyak lembaga pengelola zakat masih belum sepenuhnya mengacu pada standar PSAK No. 109. Selain itu, proses pencatatan akuntansi yang dilakukan juga sering kali belum mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam standar tersebut, sehingga penerapannya belum berjalan secara optimal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Standar ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengakuan hingga pengungkapan transaksi zakat. Tujuan utama dari PSAK 109 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga zakat. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan diharapkan dapat disusun secara lebih sistematis.

Selain itu, PSAK 109 juga memberikan pedoman yang jelas mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk muzakki dan regulator. Dengan demikian, PSAK 109 berperan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Standar ini juga membantu menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan zakat.

Meskipun demikian, penerapan PSAK 109 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa lembaga zakat belum sepenuhnya menerapkan standar ini secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan

keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi standar secara berkelanjutan.

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang memberi informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks lembaga zakat, laporan ini sangat penting untuk menunjukkan bagaimana dana zakat dihimpun dan disalurkan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan lembaga. Oleh karena itu, penyusunan laporan arus kas harus dilakukan secara akurat dan sesuai standar.

Laporan arus kas juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana zakat. Dengan adanya laporan ini, lembaga dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan dana secara rinci. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan arus kas juga membantu dalam pengambilan keputusan manajerial.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan arus kas untuk zakat profesi memiliki tingkat kompleksitas yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik penerimaan zakat yang bersifat periodik dan berasal dari pendapatan individu secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut adanya penerapan perlakuan akuntansi yang tepat dan konsisten agar laporan keuangan yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi keuangan secara akurat dan andal. Oleh karena itu, analisis terhadap kesesuaian penyajian laporan arus kas dengan ketentuan dalam PSAK 109 menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan PSAK 109, khususnya dalam aspek perlakuan akuntansi arus kas zakat profesi pada lembaga pengelola zakat. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pencatatan, serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan dalam PSAK 109 dengan praktik yang terjadi di lapangan, terutama pada tingkat lembaga daerah seperti BAZNAS Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk

mengetahui sejauh mana penerapan standar tersebut telah dilakukan secara tepat dan konsisten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109 ?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109 ?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengelolaan zakat profesi berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengumpulan dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109.
 - b. Untuk menanalisis pendistribusian dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109.
 - c. Untuk menanalisis tantangan dan hambatan dalam pengelolaan zakat profesi berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
2. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai

penerapan PSAK 109, khususnya terkait perlakuan akuntansi arus kas zakat profesi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat juga memperkaya literatur dari aspek akademik mengenai praktik akuntansi zakat di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Penelitian ini menjadi bahan referensi dan sumber bahan informasi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai akuntansi zakat dan penerapan PSAK 109. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan penelitian di bidang akuntansi syariah.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai standar, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan akuntansi zakat, khususnya terkait arus kas zakat profesi berdasarkan PSAK 109. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk implementasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan.

4) Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan penyajian laporan arus kas zakat profesi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya penerapan PSAK 109 secara lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat, khususnya berdasarkan PSAK 109, telah banyak dilakukan studi yang mengkaji kesesuaian praktik akuntansi pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian lembaga telah menerapkan PSAK 109, masih terdapat berbagai kendala, terutama pada aspek pengukuran, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam analisis, khususnya pada konteks arus kas zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	(Latulanit et al., 2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 (Studi Kualitatif Pada Baznas Kota Ambon)	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Ambon pada dasarnya telah mengikuti ketentuan dalam PSAK 109. Namun demikian, aspek penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam pengelolaan manajerial.
2	(Abidah et al., 2024)	Implementasi PSAK Nomor 109 Pada Akuntansi Lembaga ZIS Di Indonesia	<i>Library Research</i>	Terdapat variasi dalam penerapan PSAK 109 di lembaga pengelola ZIS. Sebagian lembaga telah mengimplementasikan standar tersebut secara penuh, sementara sebagian lainnya baru

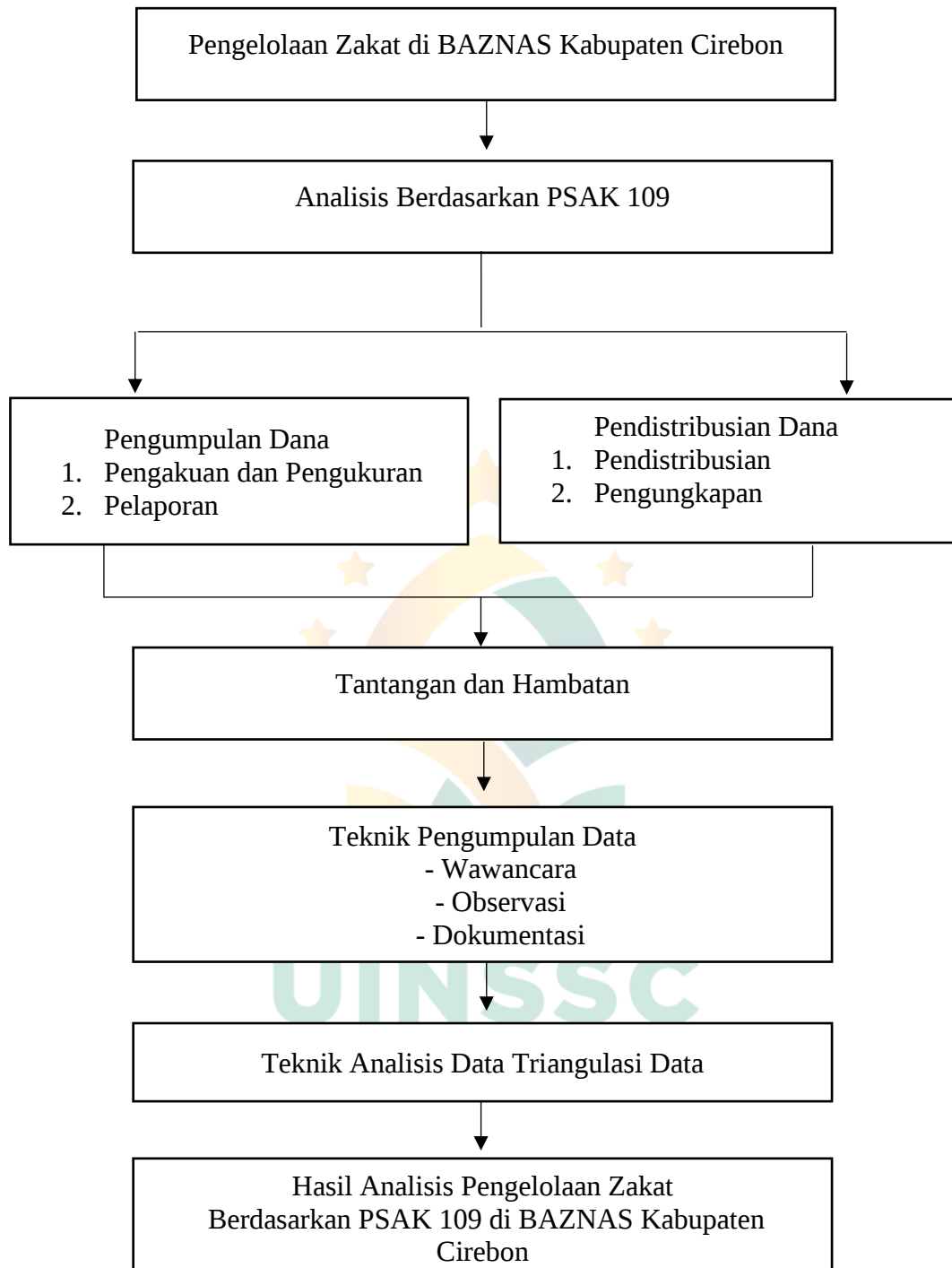
No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				menerapkannya secara parsial. Di sisi lain, masih ada pula lembaga yang sama sekali belum mengadopsi PSAK 109 dalam praktik pelaporan keuangannya.
3	(A. N. Latifah, 2021)	Penerapan Psak 109 Pada Baznas Kota Magelang Dan Faktorfaktor Yang Memengaruhinya	Studi Kasus	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Magelang masih menggunakan metode pencatatan akuntansi zakat serta infak dan sedekah yang bersifat konvensional, serta belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan dalam PSAK 109.
4	(Faizal et al., 2024)	Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel	Kualitatif	Hasil penelitian menggambarkan proses penghimpunan, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah, sekaligus mengkaji analisis serta implementasi akuntansi berdasarkan PSAK 109 terhadap pengelolaan dana tersebut.
5	(Hidayat et al., 2019)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman	Deskriptif Komparatif	Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) telah mengimplementasikan PSAK No. 109 secara menyeluruh dalam

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
6	(Utama & Janah, 2024)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri	Studi Kasus	praktik pelaporan keuangannya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Al-Haromain Kota Kediri belum mengimplementasikan PSAK No. 109 secara maksimal, karena pelaporan yang disusun masih terbatas pada laporan penerimaan dan penyaluran dana, tanpa disertai pencatatan jurnal maupun penyusunan laporan arus kas.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas analisis pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109 Tahun 2024–2025. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana BAZNAS Kabupaten Cirebon mengelola zakat profesi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya dalam aspek pengumpulan dana, pendistribusian dana, serta tantangan dan hambatan pengelolaan. PSAK 109 digunakan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian pengelolaan zakat profesi terhadap standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Variabel pengumpulan dana dianalisis melalui aspek pengakuan dan pengukuran serta pelaporan dana zakat. Selanjutnya, variabel pendistribusian dana dianalisis melalui aspek pendistribusian dan pengungkapan dana zakat kepada mustahik. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi, baik dari sisi administrasi, sumber daya manusia, maupun implementasi PSAK 109. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi data agar diperoleh hasil yang valid dan objektif. Kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No. 2A, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu institusi resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur serta relevan dengan fokus penelitian.

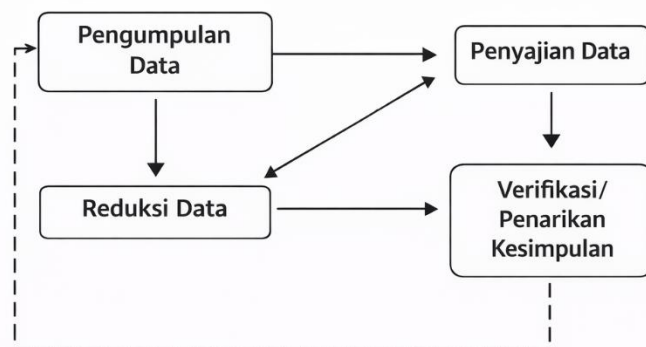
Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2026 dengan kegiatan studi pendahuluan yang meliputi observasi awal, pengumpulan informasi dasar, serta penentuan fokus penelitian. Selanjutnya, penelitian utama dilaksanakan pada bulan April 2026, yang mencakup proses pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Batas waktu tersebut dipilih untuk memastikan ketersediaan data yang memadai serta kelancaran proses penelitian secara keseluruhan.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif, yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai zakat profesi berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Penelitian ini difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu pengumpulan dana dan pendistribusian dana zakat profesi serta analisis kesesuaiannya dengan PSAK 109. Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki alasan yang memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti melalui eksplorasi data secara langsung di lapangan.

Objek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk dianalisis secara mendalam dalam konteks nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara, perhitungan statistik observasi, dan statistik dokumentasi. Dengan desain penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik pencatatan arus kas zakat profesi serta tingkat kesesuaiannya dengan PSAK 109, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Desain penelitian kualitatif dapat dilihat dari bagan yang disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.2 Hubungan Antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman

3. Alur Penelitian

Alur penelitian ini disusun secara sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada model interaktif dari Sugiyono. Proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah hingga pelaporan hasil penelitian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya alur ini bersifat fleksibel dan tidak selalu linear, karena peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan data baru yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian praktik akuntansi zakat dengan PSAK 109, sehingga setiap tahapan penelitian diarahkan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan standar tersebut.

a. Identifikasi Masalah dan Penetapan Fokus Penelitian

Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mengamati praktik pengelolaan zakat serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan PSAK 109. Pada studi Pendahuluan juga peneliti melakukan

wawancara dengan salah satu pengelola zakat untuk memperoleh gambaran permasalahan di lapangan.

Peneliti juga melakukan studi literatur dengan menelaah teori-teori terkait akuntansi zakat, standar akuntansi yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti kemudian merumuskan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, serta menentukan fokus penelitian yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pendistribusian, dan pengungkapan dalam akuntansi zakat.

b. Persiapan

Tahap persiapan, peneliti mulai menyusun rencana penelitian secara sistematis dalam bentuk proposal penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kajian teori yang mendukung penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan lokasi dan subjek penelitian yang sesuai, serta menetapkan teknik pemilihan informan. Peneliti juga menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi yang disesuaikan dengan indikator dalam PSAK 109. Selain itu, peneliti menetapkan skala penilaian (skor 1–4) untuk membantu proses analisis data. Tahap ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

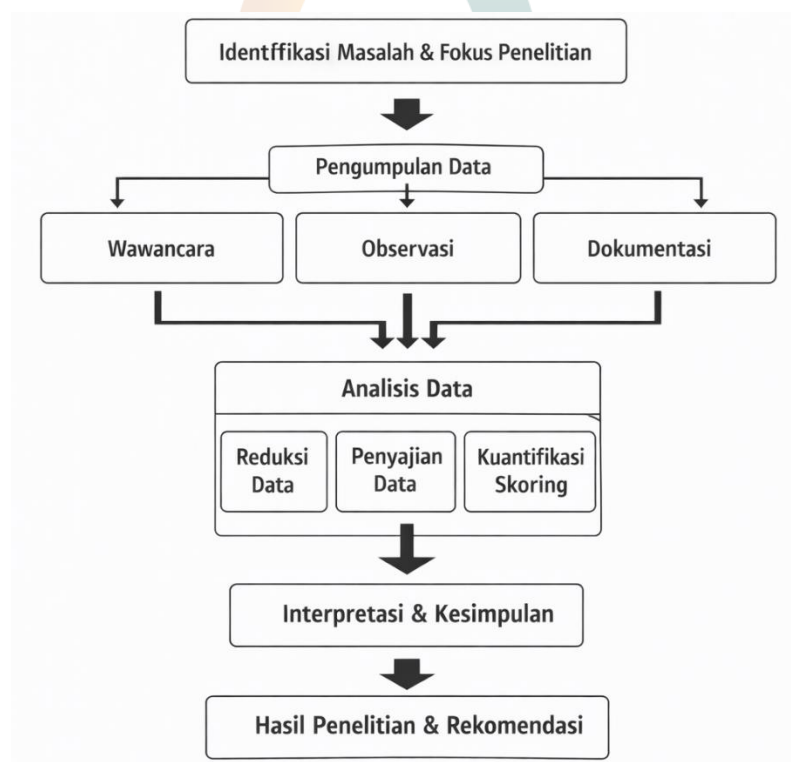
c. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap praktik akuntansi yang diterapkan oleh lembaga, serta mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan, catatan transaksi, dan dokumen lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dicatat secara sistematis dan dilakukan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Pada tahap ini, peneliti juga mulai melakukan analisis awal terhadap data yang diperoleh.

d. Pelaporan dan Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian yang meliputi proses analisis data hingga penyusunan laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga melakukan kuantifikasi data melalui pemberian skor pada hasil observasi dan dokumentasi untuk mengukur tingkat kesesuaian dengan PSAK 109. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyusun kesimpulan serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan bagi lembaga yang diteliti. Seluruh hasil penelitian selanjutnya disusun dalam bentuk laporan ilmiah yang sistematis sesuai dengan kaidah penulisan akademik.

Alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.3 Alur Penelitian

4. Jenis Data dan Subjek Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif terkait penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi dengan informan di lapangan. Data ini dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik akuntansi zakat yang dilakukan oleh pengelola lembaga. Informasi yang diperoleh mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, pendistribusian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Data ini meliputi laporan keuangan lembaga, catatan atas laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan yang mendukung penelitian, khususnya yang berkaitan dengan PSAK 109.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau pihak yang menjadi sumber data dan informasi dalam studi ini. Penetapannya dilakukan dengan teknik purposive sampling, adalah pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat di lembaga, seperti pengelola keuangan, bendahara, serta staf administrasi yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan. Para informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait penerapan praktik akuntansi zakat yang mengacu pada ketentuan PSAK 109.

Pemilihan subjek penelitian juga mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis dan menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat. Sumber data dan subjek penelitian ini disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jenis Data Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Instrumen
Data Primer	Pengelola keuangan, bendahara, dan staf administrasi pada Badan Amil Zakat Nasional	Wawancara, Observasi	Pedoman wawancara, lembar observasi
Data Sekunder	Laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, SOP, dan dokumen terkait penerapan PSAK 109	Dokumentasi	Lembar dokumentasi
Data Pendukung	Buku, jurnal ilmiah, serta peraturan terkait akuntansi zakat	Studi literatur	Format telaah pustaka

5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, metode wawancara semi-terstruktur digunakan, yang berarti peneliti hanya perlu mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan informasi tentang proses pengakuan, pengukuran, penyajian, pendistribusian, dan pengungkapan dana zakat, pengelola keuangan dan staf administrasi diwawancarai.

2) Observasi

Untuk mengumpulkan data, observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas lapangan secara langsung.. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap praktik akuntansi zakat yang diterapkan oleh lembaga, khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109. Peneliti menggunakan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator penelitian untuk menilai

tingkat kesesuaian praktik yang dilakukan. Observasi ini juga dilengkapi dengan sistem skoring (1–4) untuk mempermudah analisis data.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Data dokumentasi ini digunakan untuk memverifikasi hasil wawancara dan observasi, sehingga meningkatkan keabsahan data penelitian.

b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang berfungsi sebagai pengumpul data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, namun untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan beberapa instrumen tambahan sebagai berikut:

1) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan informan. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator dalam PSAK 109, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Aspek PSAK 109 yang digunakan sebagai acuan pertanyaan atau sebagai kisi-kisi pedoman penyusunan pertanyaan wawancara disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pedoman Penyusunan Pertanyaan Wawancara

No	Aspek PSAK 109	Butir Pertanyaan
1	Pengumpulan Dana	1-15
6	Pendistribusian Dana	16-25
8	Tantangan dan Hambatan	26, 27

2) Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil pengamatan terhadap praktik akuntansi zakat di lapangan. Instrumen ini disusun dalam bentuk tabel yang memuat indikator-indikator kesesuaian dengan PSAK 109. Setiap

indikator diberi skor menggunakan skala 1–4 untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik yang dilakukan oleh lembaga. Indikator kesesuaian PSAK 109 yang digunakan pada lembar observasi disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Indikator Kesesuaian PSAK 109

No	Aspek	Indikator
1.	Pengumpulan dana	Penerimaan melalui media resmi (transfer/tunai) Pencatatan dilakukan saat dana diterima Terdapat bukti transaksi penerimaan Menggunakan sistem/aplikasi pencatatan Ada persetujuan sebelum pengeluaran dana Pencatatan dilakukan saat penyaluran Terdapat bukti penyaluran Terdapat pengendalian internal Zakat diakui saat kas/aset diterima Dana kas dicatat sebesar nilai nominal Aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar Terdapat kebijakan akuntansi tertulis
2.	Pendistribusian Dana	Penyaluran dicatat sebagai pengurang dana Dana belum disalurkan teridentifikasi Terdapat pemisahan dana sesuai peruntukan Pengelolaan dana sesuai prinsip amanah Kebijakan akuntansi diungkapkan Rincian penerimaan dan penyaluran disajikan Informasi dana terikat tersedia Pengungkapan risiko/ketidakpastian

3) Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Instrumen ini membantu peneliti dalam menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan PSAK 109, serta sebagai bahan pendukung dalam analisis data. Adapun aspek PSAK 109 pada metode pengambilan data dengan menggunakan teknik dokumentasi adalah aspek penyajian laporan keuangan. Jenis dokumen yang dianalisa dengan dokumentasi pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Jenis Dokumen dalam Dokumentasi

Aspek	Jenis Dokumen
Pengumpulan dan Pendistribusian Dana	Laporan posisi keuangan
	Laporan perubahan dana
	Laporan perubahan asset kelolaan

Laporan Arus Kas
Catatan atas laporan keuangan

Jenis dokumen yang terdapat pada Tabel 3.4 akan dianalisa dan dinilai secara kuantitatif menggunakan skala penilaian 1 sampai 4. Teknis Analisa dan perhitungan pada dokumentasi disajikan pada bagian teknik analisis data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada model analisis interaktif. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk mendukung analisis kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan kuantifikasi data melalui sistem skoring untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan PSAK 109.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan yang mencakup proses pemilihan, pemfokusan, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyaring data yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni yang berkaitan dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pendistribusian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109. Sementara itu, data yang tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian akan dieliminasi, sehingga data yang dianalisis benar-benar relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Reduksi data merupakan tahap yang melibatkan kegiatan menyeleksi, memfokuskan perhatian, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Pada proses ini, peneliti memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu yang berkaitan dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pendistribusian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109. Sementara itu, data yang tidak berkaitan akan dieliminasi, sehingga informasi yang dianalisis benar-benar relevan dan mampu mendukung tujuan penelitian secara optimal.

c. Kuantifikasi Data (Skoring)

Untuk memperkuat analisis deskriptif, peneliti menggunakan teknik kuantifikasi data melalui pemberian skor pada setiap indikator dalam lembar observasi dan dokumentasi.

1) Skala Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan skala 1–4 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Kriteria Penilaian

Skor	Kriteria	Keterangan
4	Sangat Sesuai	Sesuai sepenuhnya dengan PSAK 109
3	Sesuai	Sebagian besar sesuai dengan PSAK 109
2	Kurang Sesuai	Sebagian kecil sesuai
1	Tidak Sesuai	Tidak sesuai dengan PSAK 109

2) Rumus Perhitungan Skor

Untuk menghitung tingkat kesesuaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesesuaian (\%)} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Skor yang diperoleh = jumlah total skor dari seluruh indikator
- 2) Skor maksimal = jumlah indikator × skor tertinggi (4)

3) Kategori Tingkat Kesesuaian

Kategori Tingkat Kesesuaian disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 1.7 Kategori Tingkat Kesesuaian

Persentase (%)	Kategori
81% – 100%	Sangat Sesuai
61% – 80%	Sesuai
41% – 60%	Kurang Sesuai
≤ 40%	Tidak Sesuai

d. Analisis Data Hasil Wawancara

Analisis data wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara

sistematis untuk memperoleh makna dari informasi yang disampaikan oleh informan terkait penerapan PSAK 109.

1) Transkripsi Data Wawancara

Tahap awal analisis dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara dari bentuk lisan ke dalam bentuk tulisan. Seluruh jawaban informan dicatat secara lengkap agar tidak terjadi kehilangan informasi penting. Transkripsi ini menjadi dasar utama dalam proses analisis selanjutnya.

2) Reduksi dan Koding Data

Setelah data ditranskripsikan, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses koding, yaitu pemberian kode atau label pada bagian-bagian tertentu dari data wawancara sesuai dengan tema penelitian, seperti:

- a) Pengakuan zakat
- b) Pengukuran zakat
- c) Penyajian laporan keuangan
- d) Pendistribusian dana
- e) Pengungkapan

Koding ini bertujuan untuk mengelompokkan data agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

3) Kategorisasi dan Interpretasi Data

Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan indikator dalam PSAK 109. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan interpretasi terhadap jawaban informan dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan PSAK 109. Peneliti mengidentifikasi:

- a) Kesesuaian praktik dengan standar
- b) Ketidakesesuaian atau kendala yang dihadapi
- c) Alasan atau faktor yang memengaruhi penerapan

4) Penyajian Data Wawancara

Hasil analisis wawancara disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Dalam penyajiannya, peneliti dapat mengutip pernyataan informan sebagai penguat analisis. Penyajian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan aspek